

# Penagihan Pajak

## 1. Pengertian Penagihan Pajak

Kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh keharusan membayar pajak. tetapi sebaliknya pembuat undang-undang pajak harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan bahwa tidak senantiasa kewajiban-kewajiban itu, seperti; pembayaran pajak akan dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan sukarela. Agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan penagihan. Berikut ini disajikan pengertian penagihan pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya "Azas dan Perpajakan 2":

*"Penagihan adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undangundang khususnya mengenai pembayaran pajak." (Soemitro, 1991: 76)*

- b. Menurut pasal 1 point 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

*Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak inelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, inelunasi surat paksa, mengusulkan pencegahan. melaksanakan penagihan. melaksanakan penyanderaan. menjual barang yang dicampur. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:2 12)*

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan memiliki 4 (empat) unsur yaitu:

1. Serangkaian Tindakan

Maksudnya bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pada kantor lelang.

2. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak

Maksudnya adalah juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat telah mendapatkan pendidikan khusus, diangkat serta disumpah terlebih dahulu.

3. Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP/SKP/SKPT.

4. Menurut Undang-undang Perpajakan ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

## 2. Dasar Penagihan Pajak

Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa:

*Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan.*

(Undang-Undang Pajak Taliun 2000,2001:15)

Adapun penjelasan hal diatas yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan! denda. (Pasal 1 point 19)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamva sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 point 15)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 point 16)
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benan, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.(Pasal 1 point 29)
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 30)
6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 31)

### 3. Bentuk Penagihan Pajak

Berdasarkan uraian penagihan yang dikemukakan oleh para ahli, maka dalam bidang administrasi dikenal bentuk penagihan pajak, yaitu:

1. Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
2. Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan dimana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah atau dan saat surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan.

### 4. Bunga Penagihan

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

*Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:15)*

#### **Keterangan diatas:**

Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayan Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar.  
Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan.  
Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan) Rp. 100.000,-. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 2 November 2002.

Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran tenakhir (9 November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak.

Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Dirjen Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak Terutang	Rp. 100.000,-
Dibayar pada waktunya	<u>Rp. 60.000,- (-)</u>
Kurang dibayar	Rp. 40.000,-
Bunga dihitung satu bulan	
= $1 \times 2\% \times \text{Rp. 40.000,-}$	= <u>Rp. 800,-</u>
Bunga tersebut ditagih dengan Surat Tagihan Pajak	

2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 November 2002.

Tanggal 20 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan

$$= 1 \times 2\% \times \text{Rp. 100.000,-} = \underline{\text{Rp. 2.000,-}}$$

3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar sejumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 20 November 2002.

Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dihitung satu bulan =  $1 \times 2\% \times \text{Rp. 100.000,-}$

$$\underline{\text{Rp. 2000,-}}$$